



Yayasan Darmawan

Kompleks Darmawan Park, Gedung A
Jalan Babakan Madang no.99 Sentul City Bogor
Telp. 021-87950425, Fax. 021-87950425

SURAT PERTIMBANGAN

Nomor : 094/ LPPD-ADMIN/IX/2015

PENGURUS YAYASAN DARMAWAN

Mengingat

1. Pembukaan Undang-undang Dasar alenia IV
2. Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31
3. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 dan Nomor 6 Tahun 1997 tentang tenaga kependidikan
4. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2006 Tentang system Pendidikan Nasional
5. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan

1. Proposal Izin pendirian SMK Darmawan
2. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang –Undang Nomor : 28 Tahun 2008 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2008. Tentang yayasan.

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan memantapkan pengelolaan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada sekolah swasta, khususnya di lingkungan Yayasan Darmawan, maka dipandang perlu mendirikan sekolah setara SMK.
2. Bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional yayasan, serta dalam rangka meningkatkan kegiatan pengembangan dan pembangunan sekolah dibawah Yayasan Darmawan.
3. Penyelenggaraan sekolah yang dikelola oleh masyarakat/yayasan dipandang perlu menyediakan segala fasilitas pendidikan termasuk urusan ketenagaan.

Demikian surat pertimbangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentul
Pada Tanggal : 2 September 2015
Ketua Yayasan Darmawan

R. Soemarlle Marwoto, SE



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. 23 /I/SMK-BPMPT/X/2016

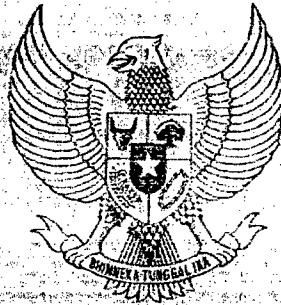
TENTANG IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN DARMAWAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DARMAWAN DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - bahwa Yayasan Darmawan dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2016/2017
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Darmawan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Darmawan di Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

14. Keputusan

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.



NOTARIS DAN PPAT

MAHRITA PAULIN RUNTULALO, SH

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-1407/HT.03.01-Th.2002, Tanggal: 28 Oktober 2002

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 46-XVII-PPAT-2007, Tanggal: 24 September 2007

Ruko Kalimas Blok C No. 32 Lt. 3 Margahayu - Bekasi
Telp. (021) 70265445, Fax. 89134407 / Hp. 0813 174 11188

A K T A

PENDIRIAN "YAYASAN DARMAWAN"

Penghadap : 1. Ny. **INDIRA GAJATI DARMAWAN**

2. Ny. **EMMADETTA RAHMA DJUWITA**

3. Tn. **DR. IR. JANUAR KARTI DARMAWAN**

4. Tn. **Haji MASYKUR HUDAYA**

5. Tn. **HERU WIDODO**

Nomor : 02

28 NOVEMBER 2008

Tanggal :

Dikeluarkan Sebagai SALINAN RESMI

YAYASAN DARMAWAN

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN DARMAWAN"

Nomor : 02

- Pada hari ini, Jumat, tanggal duapuluh delapan November ----
duaribu delapan (28-11-2008). -----

- Pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tigapuluh Waktu Indonesia ----
Bagian Barat). -----

- Hadir dihadapan saya, MAHRITA PAULIN RUNTULALO, Sarjana ----
Hukum, di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian -
akhir akta ini :-----

1. Nyonya INDIRA GAJATI DARMAWAN, lahir di Solo pada tanggal --
sembilan Mei seribu sembilanratus tigapuluh tujuh -----
(09-05-1937), Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat--
tinggal di Jakarta, Jalan Salemba I/ 14 A, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 006, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, ---
Kotamadya Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor : 09.5004.490537.0003; -----

2. Nyonya BERNADETTA RAHMA DJUWITA (tertulis B. RAHMA DJUWITA)-
lahir di Semarang pada tanggal satu Agustus seribu -----
sembilanratus enampuluh (01-08-1960), Pegawai Swasta, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tangerang, Bumi Serpong Damai Blok BH/ 3 Sektor 1-3, Rukun--
Tetangga 03, Rukun Warga 11, Kelurahan Rawabuntu, -----
Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
3219052009.0137056;-----

3. Tuan Doktor Insinyur JANUAR KARTA DARMAWAN, lahir di Juana -
pada tanggal duapuluh sembilan Desember seribu sembilanratus
tigapuluh dua (29-12-1932), Wiraswasta, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Salemba I/ --
14 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Kenari,
Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor : 09.5004.291232.0003; -----

4. Tuan Haji MASYKUR HUDAYA, lahir di Ambarawa pada tanggal ---
tanggal duapuluh tujuh Desember seribu sembilanratus -----
empatpuluh sembilan (27-12-1949), Wiraswasta, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung ---
Wates, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan Babakan-
Madang, Kecamatan Babakan Madang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 32.03.32.2001/1346/5837066; -----

5. Tuan HERU WIDODO, lahir di Klaten pada tanggal lima Juli ---
seribu sembilanratus empatpuluh lima (05-07-1945), Swasta, -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kotamadya -----
Bogor, Baranangsiang Indah B.II/ 10, Rukun Tetangga 007, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5102.050745.0001; -
- kesemuanya penghadap untuk sementara berada di Kota -----
Bekasi. -----

- para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan lebih -
dahulu : -----

- bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan yang halal --
berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)-
yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan ---
didirikan dengan akta ini, -----

- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang -
undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang -----
berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan

suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- "YAYASAN DARMAWAN" -----

untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan - ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Negara --- Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan--- persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- Kemasyarakatan dan Kesejahteraan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan ----- menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- menyelenggarakan bidang-bidang usaha yang berkaitan dengan -- pengembangan sumber daya manusia. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan ---- lamanya. -----

----- Pasal 5 -----

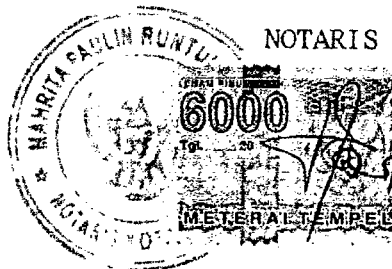
1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang halal dan berasal dari- kekayaan pendiri yang dipisahkan, berupa uang sejumlah ----- Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini,

1. Nyonya MARTINI CHANDRA, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh satu (07-08-1971), -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kotamadya -----
Bekasi, Jalan Pinus 6 Blok A 2 nomor 181, Rukun Tetangga 012
Rukun Warga 010, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3276014708710011; -----
2. Nona SAARTJE ANATJE, lahir di Manado pada tanggal duapuluh -
Desember seribu sembilanratus tujuh puluh lima (20-12-1975), -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-
Ksatrian V, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 003, Kelurahan -
Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor : 09.5405.601275.8529; -----
- untuk sementara berada di Kota Bekasi; -----
- keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal
sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada -
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh --
penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu 1 (satu) -----
coretan tanpa penggantian dan 2 (dua) tambahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Dikeluarkan sebagai SALINAN RESMI

NOTARIS KOTA BEKASI



MAHRITA PAULIN RUNTULALO, SH



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1867/AH.01.01.Tahun 2009
TENTANG**

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Mahrita Paulin Runtulalo, SH nomor 080/not.mpr/dokfsk/V/09 tanggal 22 Mei 2009 perihal akta pendirian Yayasan Darmawan yang diterima tanggal 26 Mei 2009;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.IIT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN DARMAWAN
NPWP : 21.070.715.4-403.000**

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Mahrita Paulin Runtulalo, SH berkedudukan di Kota Bekasi.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN**





Yayasan Darmawan

Kompleks Darmawan Park, Gedung F
Jalan Babakan Madang no.99 Sentul City Bogor
Telp. 021-87950425, Fax. 021-87950425

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

NO: 101/ADMINYAYASAN/XI/2016

Bertanda tangan di bawah ini saya :

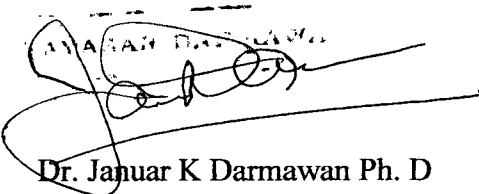
Nama : Dr. Januar K Darmawan Ph.D
Jabatan : Pemilik kawasan Darmawan Park dan Pembina Yayasan Darmawan
Alamat : Jalan Raya Babakan Madang No. 99 Sentul Selatan Kab. Bogor

Menyatakan bahwa luas tanah keseluruhan kawasan Darmawan Park adalah 17Ha. Dan kami informasikan juga bahwa luas tanah yang dipergunakan untuk SMK Darmawan seluas 2.500 m² (bukti terlampir).

Demikian surat pernyataan ini kami buat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Sentul, 08 November 2016

Hormat saya,


Dr. Januar K Darmawan Ph. D



SMK DARMAWAN

*Darmawan Park Gedung F lantai 1
Jalan Babakan Madang no. 99, Sentul Selatan – Bogor 16810
Telp : (021) 879 515 26*

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENG-ENTRI DAPODIK

NO: 057/SMK-Darmawan/XI/2016

Bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rahmat Darsono, SE.,MM
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Darmawan
Alamat : Jalan Raya Babakan Madang No. 99 Sentul Selatan Kab. Bogor

Menyatakan bahwa kami bersedia untuk melakukan entri dapodik (data pokok pendidikan) secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Demikian surat pernyataan ini kami buat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Sentul, 08 November 2016
Hormat saya,

Rahmat Darsono, SE.,MM